

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2023



Jl. Khatib Sulaiman No 22
Padang 25137
<http://dlh.sumbarprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat-Nya jualah, maka Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selaku Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang Penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem akuntansi dan Bagan Akun Standar Akuntansi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2015. Laporan Keuangan yang disampaikan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kami mengharapkan saran dan masukan untuk kesempurnaan laporan ini, semoga laporan ini bermanfaat adanya. Terima kasih.

Padang, Januari 2024

**KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama
Nip. 19631209 198611 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

NERACA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Informasi Umum	1
I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
I.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	4
I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II. EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KENERJA APBD	7
II.1. Ekonomi Makro	7
II.2. Kebijakan Keuangan	8
II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	8
BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	16
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	16
III.2. Belanja Daerah	17
III.3. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	23
BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	
IV.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	24
IV.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
IV.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	25
IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah	29

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

V.1.	Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	30
	V.1.1 Penjelasan Pos-Pos Pendapatan	30
	V.1.2 Penjelasan Pos-Pos Belanja	31
V.2.	Penjelasan Neraca	34
	V.2.1 Aset	34
	V.2.2 Kewajiban	44
	V.2.3 Ekuitas	45
V.3.	Penjelasan Laporan Operasional	46
	V.3.1 Pendapatan LO	46
	V.3.2 Beban	46
V.4.	Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas	50
V.5.	Pengungkapan Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas	51

BABVI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

I.1.	Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	53
I.2.	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat	54

BAB VII. PENUTUP

57



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	2023	2022 (AUDITED)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas		
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	250.000,00
- Kas di Bendahara Penerimaan		
- Kas di BLUD		
- Setara Kas		
Piutang Pendapatan		
- Piutang Pajak Daerah		
- Penyisihan Piutang Pendapatan		
- Piutang Retribusi	711.344.000,00	783.690.300,00
- Penyisihan Piutang Retribusi	- 508.955.000,00	104.458.556,50
- Piutang Lain-Lain PAD	2.042.858.660,00	1.917.134.260,00
- Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD	- 1.776.977.900,00	1.723.244.663,00
Beban Dibayar Dimuka	59.413.124,77	-
Persewaan	896.724.807,00	335.421.897,00
Jumlah Aset Lancar	1.423.807.491,17	1.208.793.237,50
ASET TETAP		
- Tanah	6.687.407.000,00	6.687.407.000,00
- Peralatan dan Mesin	41.429.457.380,00	41.170.764.300,00
- Gedung dan Bangunan	10.788.651.132,00	10.712.851.132,00
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00
- Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	224.490.000,00
- Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	75.800.000,00
- Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	- 67.636.514.883,92	63.445.826.369,43
Jumlah Aset Tetap	18.778.846.828,08	22.709.042.283,57
ASET LAINNYA		
- Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 282.458.000,00	282.458.000,00
- Aset Tidak Bermanfaat	-	179.850.050,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	179.850.050,00
Jumlah Aset Lainnya	-	-
JUMLAH ASET	20.200.654.319,25	23.917.835.501,07
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga		
- Pendapatan Diterima Dimuka		
- Utang Belanja		
- Utang Belanja Pegawai	11.495.700,00	
- Utang Belanja Barang dan Jasa	35.046.624,00	33.520.298,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	47.142.324,00	33.520.298,00
JUMLAH KEWAJIBAN	47.142.324,00	33.520.298,00
EKUITAS	20.153.511.995,25	23.884.315.203,07
EKUITAS	20.153.511.995,25	23.884.315.203,07
Ekuitas	(1.805.786.036,75)	4.166.501.165,97
- Ekuitas	23.942.524.262,70	27.144.026.960,41
- Surplus/Defisit - LO	(25.748.310.299,45)	(22.977.525.794,44)
- Koreksi Ekuitas	-	-
Ekuitas SAL	-	-
- Perubahan SAL	-	-
- Surplus/Defisit - LRA	-	-
Ekuitas Untuk dikonsolidasikan	21.959.298.032,00	19.717.814.037,10
- RK DPKD	21.959.298.032,00	19.717.814.037,10
Jumlah Ekuitas	20.153.511.995,25	23.884.315.203,07
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20.200.654.319,25	23.917.835.501,07

Padang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama/Nip. 1963120919661002

PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)**

Kode Rekening	U R A I A N	Anggaran	Realisasi 2023		Ket
			Rp.	%	
4	PENDAPATAN				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4.1.1	- Pajak Daerah	2.581.250.000,00	1.561.257.400,00	60,48	1.324.935.300,00
4.1.2	- Retribusi Daerah	1.700.000.000,00	1.937.782.800,00	113,99	2.158.779.400,00
4.1.4	- Lain-lain PAD yang sah	4.281.250.000,00	3.499.040.300,00	81,73	3.483.714.700,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH				
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI				
5.1.1	- Belanja Pegawai	9.900.554.976,00	9.433.250.898,00	95,28	8.259.500.722,00
5.1.2	- Belanja Barang dan Jasa	16.501.701.841,00	15.762.115.454,00	95,52	14.367.395.365,10
5.1.5	- Belanja Hibah				
	JUMLAH BELANJA OPERASIONAL	26.402.256.817,00	25.195.366.352,00	95,43	22.626.896.087,10
5.2	BELANJA MODAL				
5.2.1	- Belanja Tanah				
5.2.2	- Belanja Peralatan dan Mesin	265.022.000,00	263.221.880,00	99,32	574.382.650,00
5.2.3	- Belanja Gedung dan Bangunan				
5.2.4	- Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
5.2.5	- Belanja Aset Tetap Lainnya				
	JUMLAH BELANJA MODAL	265.022.000,00	263.221.880,00	99,32	574.382.650,00
	JUMLAH BELANJA	26.667.278.817,00	25.458.588.232,00	95,47	23.201.278.737,10
	SURPLUS/DEFISIT	- 22.386.028.817,00	- 21.959.548.032,00	98,09	- 19.717.664.037,10

Padang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM

Pembina Utama/Nip. 196312091986111002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023
(VERSI PERMENDAGRI NO. 64 TAHUN 2013)

Kode Rekening	U R A I A N	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	%
8	KEGIATAN OPERASIONAL				
	PENDAPATAN				
8.1	I. PENDAPATAN ASLI DAERAH				
8.1.1	- Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.488.911.100,00	2.108.625.600,00	(619.714.500,00)	(29,39)
8.1.2	- Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
8.1.3	- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO				
8.1.4	- Lain-lain PAD yang SAH-LO	2.063.307.300,00	2.149.820.000,00	(86.512.800,00)	(4,02)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.552.218.300,00	4.258.445.600,00	(706.227.300,00)	(16,58)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.552.218.300,00	4.258.445.600,00	(706.227.300,00)	(16,58)
9	BEBAN				
9.1	BEBAN OPERASI				
9.1.1	- Beban Pegawai	9.444.746.598,00	8.259.500.722,00	1.185.245.876,00	14,35
9.1.2	- Beban Barang dan Jasa	15.149.054.745,83	14.285.744.966,10	863.309.779,73	6,04
9.1.5	- Beban Hibah				
9.1.7	- Beban Penyisihan Piutang	520.386.740,00	114.749.559,50	405.637.180,50	353,50
9.1.8	- Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.186.340.515,62	4.575.976.146,84	(389.635.631,22)	(8,51)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	29.300.528.599,45	27.235.971.394,44	2.064.557.205,01	7,58
	JUMLAH BEBAN	(29.300.528.599,45)	(27.235.971.394,44)	(2.064.557.205,01)	7,58
	SURPLUS/DEFISIT LO	(25.748.310.299,45)	(22.977.525.794,44)	(2.770.784.505,01)	12,06

Padang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama/Nip. 19631209198611002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023

No	URAIAN	2023	2022
1	Ekuitas Awal	23.884.315.203,07	19.087.576.856,82
	Koreksi Ekuitas		8.056.450.103,59
2	RK PPKD	21.959.298.032,00	19.717.814.037,10
3	Surplus/Devisit-LO	(25.748.310.299,45)	(22.977.525.794,44)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Kesalahan Mendasar		
	- Koreksi Nilai Persediaan		
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	(4.548.000,03)	
	- Lain-lain	62.757.059,66	
5	Ekuitas Akhir	20.153.511.998,25	23.884.315.203,07

Padang, 31 Desember 2023
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT

ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama/Nip. 196312091986111002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Laporan Relisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, serta catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang, Januari 2024

**KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT**



ASBEN HENDRI, SE, MM

Pembina Utama

Nip. 19631209 198611 1 002

BAB I

Pendahuluan

1.1 Informasi Umum

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sesuai Visi dan Misi Gubernur adalah: Meningkatnya kualitas air dan udara. Tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk sasaran strategis yang ingin dicapai, yaitu terwujudnya penataan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan/konservasi lingkungan hidup, meningkatnya kapasitas dan peran serta stakeholders serta meningkatnya tata kelola organisasi.

Dalam menjalankan Tupoksi dan mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat didukung oleh 73 orang sumber daya manusia yang terdiri, 1 orang eselon II.a. (Kepala Dinas), 7 orang eselon III (1 orang Sekretaris, 3 orang Kepala Bidang dan 3 orang Kepala UPTD), 10 orang eselon IV (4 orang Kepala TU dan 6 orang Kepala Seksi), 26 orang pejabat fungsional, 28 orang staf fungsional umum dan dan 1 orang PTT.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggantikan PP No. 24 Tahun 2005 akan memberikan pengaruh yang besar dalam perubahan sistem akuntansi yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Perubahan yang paling mempengaruhi sistem akuntansi dalam peraturan tersebut adalah perubahan basis akuntansi. Pada PP No. 24 Tahun 2005 basis akuntansi yang dianut adalah basis kas menuju akrual (*cashtowardsaccrual*), sedangkan pada PP No. 71 Tahun 2010 basis akuntansi yang dianut adalah basis akrual.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 angka 8 dan 9 yang dimaksud dengan basis kas menuju akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana dengan berbasis akrual. Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial dengan berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang digunakan dalam APBD.

Oleh karena basis yang digunakan dalam menyusun APBD masih menggunakan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) juga harus disusun berdasarkan basis kas, dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah/Bendahara Penerimaan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Selain basis akuntansi yang berbeda, juga terdapat perbedaan dalam hal laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Dalam PP No. 24 Tahun 2005 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Dalam Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 60 laporan keuangan pokok yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Kategori	Laporan Keuangan
Laporan Pelaksanaan Anggaran	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Laporan Finansial	Laporan Operasional (LO)
	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	Neraca
	Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan	Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Dari uraian di atas terlihat tambahan laporan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
3. Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan

Bertambahnya Laporan Keuangan pokok diatas akan sangat berpengaruh dalam proses perubahan pengembangan dan implementasi sistem akuntansi di Pemerintah Daerah.

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis

yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- Menyediakan informasi mengenai penerimaan dan pembiayaan dalam periode berjalan.
- Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber penerimaannya.
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 61 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1979;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap;
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 meliputi hal-hal berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBUJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1 Pendapatan – LRA
 - 5.1.2 Belanja
- 5.2 Penjelasan Neraca
 - 5.2.1 Aset
 - 5.2.2 Kewajiban
 - 5.2.3 Ekuitas Dana
- 5.3 Penjelasan Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan LO
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan serta Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"*. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa *"Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional"*. Maka untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup, dengan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, pembinaan dan fasilitasi di bidang lingkungan hidup, pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan dinas, Tata Lingkungan, Pentataan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi di bidang lingkungan hidup, mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintah dan pembangunan Sumatera Barat secara efektif, efisien dan terukur.

2.2 Kebijakan Keuangan

Penggunaan Anggaran yang tersedia dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 telah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas dan bertanggung jawab.

Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada peraturan per undang-undangan.

Efektif sebagaimana tersebut diatas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil sedangkan efisien merupakan pencapaian keluaran (output) yang maksimum, pertanggung jawaban merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2023, ditempuh pendekatan *budget is a plan, a plan is budget*, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Adapun pencapaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Output Sub Kegiatan	Target	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			13.222.883.622
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.513.400
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja dan Renja Perubahan)	2 dokumen	25.648.400

02	Kordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	3 laporan	1.865.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.957.451.192
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN DLH yang dibayarkan dalam 1 tahun	74 orang	9.653.279.976
02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jasa Administrasi Keuangan (Pengelola Keuangan, Pengelola barang milik daerah, pengelola system informasi, petugas PPHPK)	17 orang	295.266.256
03	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	17 Laporan	8.904.960
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			116.271.070
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diasuransikan	16 unit	106.351.070
2	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	9.920.000
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.920.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	7 orang	10.920.000
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah			868.050.157
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	8 jenis	9.999.500
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 unit	11.822.000
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	56.314.800
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	17.800.000

5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	3 jenis	9.980.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 laporan	762.133.857
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah			99.200.000
1	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11 unit	99.200.000
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.817.606.334
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar dalam 1 tahun	20 surat	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening tagihan air yang di bayarkan	2196 meter kubik	206.974.000
		Rekening tagihan listrik yang di bayarkan	165000 kwh	
		Rekening tagihan telpon yang di bayarkan	2 rekening	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	36 orang	1.604.632.334
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			325.871.469
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	16 unit	214.333.469
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 jenis	61.675.000
3	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	49.863.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	0 unit	-
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 unit	-
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
A	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)			62.187.103

01	Pengendalian pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Provinsi	1 dokumen	62.187.103
		Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	10 kab/kota	
B	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			220.423.834
01	Pembuatan dan pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS rencana tata ruang provinsi yang terintegrasi dengan perencanaan darat dan laut yang disusun	7 kab/kota	21.475.395
		Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP Kab/kota		
02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Terlaksananya penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD	1 dokumen	198.948.439
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			1.404.000
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.404.000
01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	2 ha	1.404.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			54.188.136
A	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			54.188.136
01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang dikelola lingkup kewenangan provinsi	10 ha	23.342.817
02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Kehati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan keanekaragaman hayati	150 orang	30.845.319
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			1.934.859.397
A	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			1.943.859.397
01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3	1 kali	22.588.656

	Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah kab/kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	19 kab/kota	
02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 yang di operasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 fasilitas	1.921.270.741
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			107.303.777
A	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			107.303.777
01	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan teknis	4 usaha/kegiatan	17.886.785
02	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha yang dilaksanakan pengawasan terhadap izin lingkungan	10 usaha	66.044.040
03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan	4 sanksi	23.372.952

VII	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			25.000.000
A	Peningkatan kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			25.000.000
01	Pemberdayaan , kemitraan, pendampingan dan penguatan kelembagaan MHA, kearifan local, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan/kemitraan/pe nguatan kelembagaan	1 kelompok	25.000.000
VIII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			5.128.317.558
A	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			5.128.317.558
01	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang lingkungan hidup lembaga kemasyarakatan	6 kali	25.850.694
02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pengelolaan lingkungan Jumlah kelompok masyarakat yang diberi bantuan prasarana pengurangan sampah Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan lingkungan hidup	8 kab/kota 50 kelompok 5 kelompok masyarakat	4.929.942.800
03	Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup tingkat daerah provinsi	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	1 dokumen 6 kali	172.524.064
IX	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			181.851.184
A	Pemberiaan penghargaan Lingkungan Hidup tingkat Daerah Provinsi			181.851.184

01	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia usaha/Dunia Pendidikan/Fialntropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah Kab/Kota pelaksana Gerakan Sumbar Bersih Jumlah kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat provinsi	2 kab/kota 7 kab/kota 20 sekolah	181.851.184
X	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			60.787.476
A	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			60.787.476
01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang di tindaklanjuti/ditangani Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	10 dokumen 100%	60.787.476
UPTD PERSAMPAHAN				
XI	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			4.556.254.271
A	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			4.556.254.271
01	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	3 Dokumen	380.521.608
02	Pengoperasian dan pemeliharaan TPA/TPAST Regional	Jumlah fasilitas TPA/TPST regional yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Jumlah TPA/TPST regional yang dioperasikan/dipelihara	2 unit 2 TPA	4.168.870.163
03	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah di TPA/TPST regional	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	1 laporan	6.862.500
04	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen study kelayakan yang di susun	1 dokumen	69.217.736

UPTD LABORATORIUM				
XII	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			718.866.344
A	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			718.866.344
01	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola	1 laboratorium	718.866.344

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam tahun anggaran 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi pemakaian kekayaan daerah dan hasil Kerjasama daerah dengan total target awal sebesar Rp5.081.250.000 yang bersumber dari jasa laboratorium dan Pengelolaan LB3 (insenerator) serta Penyediaan Lokasi Pembuangan/ Pemusnahan Akhir Sampah (KJP TPA Sampah Regional), akan tetapi pada anggaran perubahan berkurang menjadi Rp. 4.281.250.000. Anggaran penerimaan terealisasi diatas target yaitu sebesar Rp3.499.040.200,00 atau sebesar 81,73 % dengan rincian dari Retribusi Daerah sebesar Rp. 1.561.257.400,00 dan lain-lain PAD yang sah hasil kerjasama daerah sebesar Rp. 1.937.782.800,00.

Sementara untuk Belanja Daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mendapat alokasi belanja sebesar Rp. 26.402.256.817 dan terealisasi sebesar 25.458.588.232 atau dengan persentase 95,46% dengan rincian sebagai berikut :

-	Belanja Operasi	Rp.	25.195.366.352
-	Belanja Modal	Rp.	263.221.880
	Jumlah		25.458.588.232

Tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 25.458.588.232 atau dalam bentuk persentase sebesar 95,46%.

Untuk Belanja operasi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 26.402.256.817 telah direalisasikan sebesar Rp. 25.195.366.352 atau dalam bentuk persentase sebanyak 95,42%.

Untuk Belanja Modal, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai anggaran sebesar Rp. 265.022.000 telah direalisasikan sebesar Rp 263.221.880. atau dalam bentuk persentase sebanyak 99,32%.

3.2 Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	LEBIH/KURANG
B	Belanja	26.667.278.817	25.458.588.232	95,46	1.208.690.585
I	Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	9.900.554.976	9.433.250.898	95,28	467.304.078
2	Belanja Barang dan Jasa	16.501.701.841	15.762.115.454	95,52	739.586.387
II	Belanja Modal	265.022.000	263.221.880	99,32	1.800.120
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan & Mesin	265.022.000	263.221.880	99,32	1.800.120
3	Belanja Gedung & Bangunan	-	-	-	-
4	Blj. Jalan, Irigasi & Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

(dalam satuan rupiah)

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut:

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp13.222.883.622	Rp12.586.735.953	Rp636.147.669
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp27.513.400	Rp26.806.500	Rp706.900
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp25.648.400	Rp24.941.500	Rp706.900
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp1.865.000	Rp1.865.000	Rp0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp9.957.451.192	Rp9.487.912.154	Rp469.539.038
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp9.653.279.976	Rp9.186.505.898	Rp466.774.078

Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	Administrasi	Rp295.266.256	Rp294.671.256	Rp595.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Rp8.904.960	Rp6.735.000	Rp2.169.960
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp116.271.070	Rp116.156.070	Rp115.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Rp106.351.070	Rp106.351.070	Rp0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp9.920.000	Rp9.805.000	Rp115.000
Administrasi Perangkat Daerah	Kepegawaian	Rp10.920.000	Rp10.870.000	Rp50.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp10.920.000	Rp10.870.000	Rp50.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp868.050.157	Rp852.311.972	Rp15.738.185
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Rp9.999.500	Rp9.140.000	Rp859.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp11.822.000	Rp11.672.000	Rp150.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rp56.314.800	Rp49.985.000	Rp6.329.800
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Rp17.800.000	Rp17.700.000	Rp100.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Rp9.980.000	Rp9.940.000	Rp40.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp762.133.857	Rp753.874.972	Rp8.258.885
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp99.200.000	Rp99.199.880	Rp120
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp99.200.000	Rp99.199.880	Rp120
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp1.817.606.334	Rp1.678.509.413	Rp139.096.921
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp6.000.000	Rp4.967.500	Rp1.032.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp206.974.000	Rp193.826.601	Rp13.147.399

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.604.632.334	Rp1.479.715.312	Rp124.917.022
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp325.871.469	Rp314.969.964	Rp10.901.505
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp214.333.469	Rp208.006.600	Rp6.326.869
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp61.675.000	Rp57.100.364	Rp4.574.636
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp49.863.000	Rp49.863.000	Rp0
PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Rp282.610.937	Rp262.611.750	Rp19.999.187
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Rp62.187.103	Rp55.914.500	Rp6.272.603
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Rp62.187.103	Rp55.914.500	Rp6.272.603
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Rp220.423.834	Rp206.697.250	Rp13.726.584
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Rp21.475.395	Rp20.164.500	Rp1.310.895
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp198.948.439	Rp186.532.750	Rp12.415.689
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp316.138.379	Rp309.579.023	Rp6.559.356
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp314.734.379	Rp308.289.023	Rp6.445.356
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp267.957.177	Rp261.788.121	Rp6.169.056
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp46.777.202	Rp46.500.902	Rp276.300
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp1.404.000	Rp1.290.000	Rp114.000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp1.404.000	Rp1.290.000	Rp114.000

PROGRAM KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PENGELOLAAN HAYATI	Rp54.188.136	Rp52.856.500	Rp1.331.636
Pengelolaan Hayati Provinsi	Keanekaragaman Hayati	Rp54.188.136	Rp52.856.500	Rp1.331.636
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman	Rp23.342.817	Rp23.185.000	Rp157.817
Pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan Hayati	Kapasitas dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rp30.845.319	Rp29.671.500	Rp1.173.819
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Rp1.943.859.397	Rp1.868.965.177	Rp74.894.220
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Rp1.943.859.397	Rp1.868.965.177	Rp74.894.220
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Rp22.588.656	Rp21.647.250	Rp941.406
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		Rp1.921.270.741	Rp1.847.317.927	Rp73.952.814
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Rp107.303.777	Rp105.235.240	Rp2.068.537
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Rp107.303.777	Rp105.235.240	Rp2.068.537
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		Rp17.886.785	Rp16.679.740	Rp1.207.045
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Rp66.044.040	Rp65.489.000	Rp555.040

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Rp23.372.952	Rp23.066.500	Rp306.452
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp25.000.000	Rp24.141.000	Rp859.000
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp25.000.000	Rp24.141.000	Rp859.000
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Rp25.000.000	Rp24.141.000	Rp859.000
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp5.128.317.558	Rp4.735.076.300	Rp393.241.258
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp5.128.317.558	Rp4.735.076.300	Rp393.241.258
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan	Rp25.850.694	Rp25.808.000	Rp42.694
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Rp4.929.942.800	Rp4.542.813.671	Rp387.129.129
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp172.524.064	Rp166.454.629	Rp6.069.435
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp181.851.184	Rp181.633.860	Rp217.324
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Rp181.851.184	Rp181.633.860	Rp217.324
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp181.851.184	Rp181.633.860	Rp217.324

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp60.787.476	Rp59.953.082	Rp834.394
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Rp60.787.476	Rp59.953.082	Rp834.394
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Rp60.787.476	Rp59.953.082	Rp834.394
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp69.217.736	Rp67.438.000	Rp1.779.736
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp69.217.736	Rp67.438.000	Rp1.779.736
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Rp69.217.736	Rp67.438.000	Rp1.779.736
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp4.556.254.271	Rp4.506.002.222	Rp50.252.049
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp4.556.254.271	Rp4.506.002.222	Rp50.252.049
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Rp380.521.608	Rp375.830.144	Rp4.691.464
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Rp4.168.870.163	Rp4.123.351.178	Rp45.518.985
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Rp6.862.500	Rp6.820.900	Rp41.600
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp718.866.344	Rp698.360.125	Rp20.506.219
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp718.866.344	Rp698.360.125	Rp20.506.219
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Rp718.866.344	Rp698.360.125	Rp20.506.219

3.3 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tidak terdapat kendala atau permasalahan yang berarti, hanya saja terdapat 3 sub kegiatan yang tingkat serapan anggarannya dibawah 90% yaitu:

Sub Kegiatan	Persentase serapan	Permasalahan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75,63%	Tidak adanya undangan rekon keuangan yang di laksanakan di luar daerah sehingga tidak terserapnya anggaran yang telah di sediakan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	88,75%	Tidak adanya kegiatan rapat yang di adakan karena merupakan sisa anggaran pada makan minum rapat yang ada penambahan di anggaran perubahan,
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82,79%	Realisasi paket pengiriman surat tidak sebanyak yang ditargetkan

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian Laporan Keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 63 Tahun 2011 tanggal Desember 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijaksanaan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pergub No. 5 Tahun 2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap serta Pergub No. 82 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PergubNo 43 tahun 2014 tanggal 29 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi, dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan keuangan yaitu pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Dalam menetapkan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi

tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan – LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan – LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan Aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Penentuansisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis Akrual untuk laporan operasional bahwa Pendapatan – LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Entitas Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dbayar.

Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Pengukuran/Penilaian Aset

a. Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK.

b. Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

c. Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

1. Investasi dalam bentuk surat berharga :
 - 1). Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - 2). Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

2. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar.

e. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

f. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

g. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

h. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

i. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATL) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

j. Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 81 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (BMD) berupa Aset Tetap, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

1. Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan.
3. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi dan jaringan; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2005 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (*at cost*), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2013 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2013.

BAB V

Penjelasan Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1. PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
a.	Pendapatan Retribusi Daerah	2.581.250.000,00	1.561.257.400,00	60,48	1.324.935.300,00
b.	Pendapatan Lain-lain PAD yang SAH	1.700.000.000,00	1.937.782.800,00	113,99	2.158.779.400,00
	Jumlah	4.281.250.000,00	3.499.040.200,00	81,73	3.483.714.700,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Untuk tahun 2023 Pendapatan Daerah rata-rata terealisasi sebesar 81,73 % dari targetnya. Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2022, maka terdapat peningkatan sebesar Rp 15.325.500,00. Realisasi Pendapatan Retribusi sebesar 60,48 % disebabkan piutang tahun 2022 yang belum dibayarkan oleh konsumen serta penghentian sementara operasional Insinerator Pemusnahan Limbah B3 dan Medis.

Insinerator limbah B3M merupakan bantuan dari KLHK yang operasionalnya harus dihentikan sejak 1 Juni 2023 berdasarkan Surat Direktur Pengelolaan Limbah B3 Limbah Non B3 Ditjen PSLB3 KLHK Nomor: S.292/PLB3/PK/PLB.3/4/2023 tanggal 28 April 2023 perihal Pencabutan Surat Operasional Sementara Pengolahan Limbah B3 Medis Covid-19.

Untuk mengoperasionalkan kembali insinerator dimaksud harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan limbah B3, dimana DLH Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis harus memiliki izin usaha jasa pengolahan limbah B3 dengan tahapan sebagai berikut:

1. Memiliki Lembaga pengelola berupa badan usaha (BLUD UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis);

2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengolahan Limbah B3;
4. Persetujuan Lingkungan dengan dokumen AMDAL atau setara AMDAL (DELH);
5. Sertifikat Layak Operasional (SLO);

4 dari 5 point tersebut diatas sudah diselesaikan, dan saat ini Dinas Lingkungan Hidup sedang memproses Sertifikat Layak Operasional dari KLHK. Sehingga diperkirakan Insenerator diperkirakan dapat beroperasi kembali pada Tahun 2024.

5.1.2.PENJELASAN POS-POS BELANJA

1. Belanja Operasi

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
a.	Belanja Pegawai	9.900.554.976,00	9.433.250.898,00	95,28	8.259.500.722

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Untuk realisasi tahun 2023 mencapai 95,28% dari anggarannya. Sisa Belanja Pegawai sejumlah Rp 467.304.078,00 adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN dan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Belanja Gaji Pegawai tidak terealisasi 100% dikarenakan adanya beberapa orang pegawai yang pension, meninggal dunia dan pindah pada tahun 2023.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp 1.173.750.176,00. Kenaikan belanja ini disebabkan kenaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai(TPP) berdasarkan Pergub No. 8 Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023. Belanja Pegawai ini terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja Tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN. Untuk belanja gaji dan tunjangan ASN terdiri dari:

	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi	%	2022
-	Gaji Pokok ASN	3.857.546.655,00	3.552.486.080,00	92,09	3.643.053.288,00
-	Tunjangan Keluarga	332.778.114,00	329.043.202,00	98,88	337.631.114,00
-	Tunjangan Jabatan	273.704.850,00	269.384.850,00	98,42	250.960.000,00
-	Tunjangan Fungsional	147.684.800,00	145.524.800,00	98,54	126.644.100,00

-	Tunjangan Fungsional Umum	89.240.000,00	87.415.000,00	97,95	96.265.000,00
-	Tunjangan Beras	208.403.940,00	205.527.960,00	98,62	213.059.640,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	13.058.848,00	12.967.586,00	99,30	13.480.371,00
-	Pembulatan Gaji	52.018,00	48.214,00	92,69	52.422,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas	22.356.148,00	21.806.337,00	97,54	22.440.360,00
-	Belanja iuran Jaminan Kesehatan	153.094.202,00	150.140.502,00	98,07	152.801.119,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	7.535.401,00	7.268.807,00	96,46	7.480.121,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	3.724.691.709,00	3.677.438.797,00	98,73	3.086.673.187,00
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja	745.695.791,00	727.453.763,00	97,55	0,00
-	Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	77.437.500,00	0,00	0	0,00
-	Belanja Honorarium	247.275.000,00	246.745.000,00	99,79	305.360.000,00
-	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	92,31	3.600.000,00
	J U M L A H	9.900.554.976,00	9.433.250.898,00	95,28	8.259.500.722,00

Saldo / jumlah belanja pegawai tersebut diatas adalah jumlah netto selama tahun 2023

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
b.	Belanja Barang dan Jasa	16.501.701.841,00	15.762.115.454,00	95,52	14.367.395.365,10

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan 2022. Untuk realisasi Tahun 2023 mencapai 95,52 % dari anggarannya.

Sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 739.586.387,00 adalah sisa dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja iuran jaminan/asuransi, belanja sewa peralatan dan mesin, belanja sewa gedung dan bangunan, belanja jasa konsultasi konstruksi, belanja kursus/pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Uang / jasa yang diberikan kepada pihak ke tiga/pihak lain/masyarakat.

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat peningkatan sebesar Rp 1.394.720.089,90.

Belanja Barang dan Jasa ini terdiri dari:

	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	2021
-	Belanja Barang Pakai Habis	7.062.490.702,00	6.665.191.555,00	94,37	5.427.990.318,00
-	Belanja Jasa Kantor	4.020.152.390,00	3.803.262.866,00	94,60	3.858.994.607,00
-	Belanja Premi Asuransi	196.100.774,00	192.573.426,00	98,20	159.822.109,00
-	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	35.415.000,00	33.600.000,00	94,88	34.015.000,00
-	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	42.900.000,00	41.400.000,00	96,50	1.950.000,00
-	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	972.176.300,00	948.607.744,00	97,58	198.133.240,10
-	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
-	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi BimTek serta Pendidikan dan Pelatihan	221.860.000,00	205.360.000,00	92,56	223.030.000,00
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.608.078.000,00	1.587.878.754,00	98,74	1.788.646.390,00
-	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.180.215.675,00	2.172.040.109,00	99,63	2.293.204.701,00
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	111.863.000,00	111.751.000,00	99,90	381.339.000,00
-	Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat	450.000,00	450.000,00	100,00	270.000,00
	Jumlah	16.501.701.841,00	15.762.115.454,00	95,52	14.367.3922.626

2. Belanja Modal

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
1.	Belanja Modal	265.022.000,00	263.221.880,00	99,32	574.382.650,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal tahun 2023 dan 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar 99,32 % dari anggarannya. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 terdapat penurunan sebesar Rp 311.160.770,00. Rincian Belanja Modal tersebut sebagaimana terinci di dalam table berikut :

No	Perkiraan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Tahun 2022
a.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.022.000,00	263.221.880,00	99,32	574.382.650,00

b.	Belanja modal tanah	0,00	0,00		0,00
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2023 dan 2022. Realisasi tahun 2023 mencapai 99,32 % dari anggarannya.

Adapun rincian objek belanja modal adalah sebagaimana table berikut:

	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
-	Belanja Modal Alat Bantu	3.000.000,00	2.850.000,00	95,00
-	Belanja Modal Alat Kantor	4.175.000,00	4.175.000,00	100
-	Belanja Modal Alat RumahTangga	9.990.000,00	9.990.000,00	100
-	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.832.000,00	6.832.000,00	100
-	Belanja Modal Alat Studio	40.800.000,00	40.800.000,00	100
-	Belanja Modal Alat Laboratorium LH	154.000.000,00	152.350.000,00	98,93
-	Belanja Modal Komputer Unit	33.750.000,00	33.750.000,00	100
-	Belanja Modal Peralatan Komputer	12.475.000,00	12.474.880,00	100
	J U M L A H	265.022.000,00	263.221.880,00	99,32

Daftar Belanja Modal Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran 21 dan Daftar Belanja Modal yang tidak dikapitalisir dapat dilihat pada Lampiran 22.

Tidak dikapitalisirnya belanja modal tersebut sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. ASET

Aset Lancar

Perkiraan	2023	2022
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	250.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022. Sampai dengan 31 Desember 2023, sisa UYHD sebesar Rp. 127,673,617,00 telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023. Semua pengembalian belanja dan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas daerah pada akhir tahun 2023.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kas	250.000,00	25.600.147.849,00	25.600.397.849,00	0,00

Penambahan Kas di bendahara pengeluaran adalah jumlah SP2D UP, GU, dan LS sebesar Rp. 25.600.147.849,00. Pengurangan Kas di bendahara pengeluaran adalah jumlah belanja bersih, pengembalian ke kas daerah/ cp, dan sisa UYHD yang disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp. 25.600.147.849,00. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada lampiran 1.a

Perkiraan	2023	2022
2. Kas di Bendahara Penerima	0,00	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 2023. Tidak ada penerimaan pada Bendahara Penerimaan yg belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2023.

Perkiraan	2023	2022
3. Piutang Retribusi	711.344.000,00	783.690.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo Piutang Retribusi pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 711.344.000,00. Piutang ini terdiri dari Piutang Pengolahan Limbah B3/ Insenerator.

Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	Tagihan	Dibayarkan	Piutang
- PT. Andalas Bumi Lestari	608.953.000,00	25.000.000,00	583.953.000,00
- PT. Artama Sentosa Indonesia	244.936.000,00	117.888.000,00	127.048.000,00

- PT. Bina Enviro Nusa	183.469.700,00	183.469.700,00	0,00
- PT. Biuteknika Bina Prima	755.926.400,00	755.926.400,00	0,00
- PT. Kapur Sirih Abadi	76.907.000,00	76.564.000,00	343.000,00
- PT. Berkah Rezeki Ikhlas	155.550.000,00	155.550.000,00	0,00
- PT. Teman Sejati Sejahtera Abadi	44.740.900,00	45.710.900,00	0,00
- Dinas Kesehatan Agam	24.157.300,00	24.157.300,00	0,00
- RSUD Pariaman	63.271.100,00	63.271.100,00	0,00
Jumlah	2.157.911.400,00	1.447.537.400,00	711.344.000,00

Selengkapnya daftar rincian piutang retribusi per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 8

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
1	< 1 bln	0,00	0,5	0,00	0,00
2	1-3 bln	0,00	10	0,00	0,00
3	>3-12 bln	404.778.000,00	50	202.389.000,00	202.389.000,00
4	>12 bln	306.566.000,00	100	306.566.000,00	-
	Jumlah	711.344.000,00		508.955.000,00	202.389.000,00

Perkiraan	2023	2022
4. Piutang Pendapatan Lainnya	2.042.658.660,00	1.917.134.260,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 yang terdiri dari piutang Tagihan Kompensasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada:

Piutang Kompensasi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Tagihan	Dibayarkan	Jumlah
- Kab. Limapuluh Kota	135.460.000,00	133.480.000,00	1.980.000,00
- Kab. Agam	216.887.800,00	162.802.800,00	54.085.000,00
- Kota Bukittinggi	705.580.000,00	695.420.000,00	10.160.000,00
- Kota Payakumbuh	2.257.573.660,00	284.740.000,00	1.972.833.660,00

- Kota Solok	330.180.000,00	326.580.000,00	3.600.000,00
- Kab. Solok	140.840.000,00	140.840.000,00	0
Jumlah	3.786.521.460,00	1.743.862.800,00	2.042.658.660,00

Selengkapnya daftar piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada Lampiran 9

No.	Umur Piutang	Sisa Piutang	Penyisihan Piutang		Net Realizable Value/NRV
			%	Jumlah	
1	< 1 bln	59.308.000,00	0,5	296.540,00	59.011.460,00
2	1-3 bln	180.177.000,00	10	18.017.700,00	162.159.300,00
3	>3-12 bln	90.220.000,00	50	45.110.000,00	45.110.000,00
4	>12 bln	1.712.953.660,00	100	1.712.953.660,00	-
	Jumlah	2.042.658.660,00		1.776.377.900,00	266.280.760,00

Perkiraan	2023	2022
5. Beban Dibayar Dimuka	59.413.124,17	0,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Bayar Dimuka (Asuransi BMD/ Kendaraan dan Gedung dan Bangunan) Tmt 10 Agustus 2023 (s/d 12 Bulan). Daftar Beban Bayar dimuka dapat dilihat pada Lampiran 11

Perkiraan	2023	2022
6. Persediaan	895.724.607,00	335.421.897,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu:

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Persediaan Alat Tulis Kantor	2.893.480,00	46.718.100,00	47.474.880,00	2.136.700,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	257.116.780,00	2.183.031.334,00	2.321.382.314,00	118.765.800,00
Persediaan Bahan Kimia	46.418.108,00	60.400.000,00	24.302.904,00	82.515.204,00

Pemeliharaan	27.843.529,00	2.283.791.109,00	2.268.871.235,00	42.763.403,00
Persediaan Bahan Dokumentasi/Cetakan	1.150.000,00	128.358.500,00	129.228.500,00	280.000,00
Bahan Komputer	0,00	38.195.700,00	35.419.200,00	2.776.500,00
Kertas dan Cover	0,00	64.983.110,00	62.681.110,00	2.302.000,00
Alat Listrik	0,00	11.469.500,00	10.864.500,00	605.000,00
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	3.377.565.000,00	2.733.985.000,00	643.580.000,00
Total	335.421.897,00	8.194.512.353,00	7.634.209.643,00	895.724.607,00

Penambahan adalah pembelian barang Persediaan selama tahun 2023.

Pengurangan adalah beban/pemakaian barang Persediaan selama tahun 2023.

Rincian Persediaan selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 16.

Aset Tetap

Perkiraan	2023	2022
4. Tanah	6.687.407.000,00	6.687.407.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Daftar Tanah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB A, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tanah	6.687.407.000,00	-	-	6.687.407.000,00

Saldo Audited 2021	6.687.407.000,00
Mutasi Tambah	
Total Mutasi Tambah	0,00

Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	0,00
Total Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2022	6.687.407.000,00

Perkiraan	2023	2022
5. Peralatan dan Mesin	41.429.457.380,00	41.170.764.300,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2023	Rp.	41.429.457.380,00
----	-------------------------------	-----	--------------------------

Daftar Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB B, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Peralatan dan Mesin	41.170.764.300,00	263.221.880,00	4.528.800,00	41.429.457.380,00
Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	34.372.091.001,84	3.973.800.286,68	2,36	38.345.891.286,16
Nilai Buku	6.798.673.298,16			3.083.566.093,84

Mutasi tambah peralatan dan mesin adalah jumlah belanja modal Rp. 263.221.880,00. Mutasi kurang peralatan dan mesin merupakan belanja modal yang tidak dikapitalisir senilai Rp. 4.528.800,00.

Mutasi tambah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Rp 3.973.800.286,68 merupakan beban penyusutan senilai Rp. 3.973.800.285,24 ditambah koreksi tambah nilai saldo awal peralatan dan

mesin senilai Rp 1,44. Mutasi kurang akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp. 2,36 merupakan mutasi kurang koreksi saldo awal peralatan mesin.

Perkiraan	2023	2022
5. Gedung dan Bangunan	10.788.651.132,00	10.712.851.132,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d2023	Rp.	10.788.651.132,00
----	------------------------------	-----	--------------------------

Daftar Gedung dan Bangunan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB C, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Gedung dan Bangunan	10.712.851.132,00	75.800.000,00		10.788.651.132,00
Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.790.179.166,59	217.088.231,17		2.007.267.397,76
Nilai Buku	8.922.671.965,41			8.781.383.734,24

Saldo Audited 2022	10.712.851.132,00
Mutasi Tambah	
Konstruksi dalam pengerjaan	75.800.000,00
Total Mutasi Tambah	75.800.000,00
Total	10.788.651.132,00

Mutasi tambah saldo Gedung dan Bangunan merupakan Konstruksi dalam Pengerjaan.

Perkiraan	2021	2020
6. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Jalan Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2023	Rp.	27.283.356.200,00
----	-------------------------------	-----	-------------------

Daftar Jalan, Irigasi, dan Jaringan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dalam bentuk KIB D, dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Jln Irigasi & Jaringan	27.283.356.200	0	0,00	27.283.356.200
Akm Jln Irigasi & Jaringan	27.283.356.200	0	0,00	27.283.356.200
Nilai Buku	0			0
Saldo Audited 2023			27.283.356.200,00	
Mutasi Tambah				
Total Mutasi Tambah			0,00	
Mutasi Kurang				
Total Mutasi Kurang			0,00	
Total Mutasi			0,00	
Saldo per 31 Des 2023			27.283.356.200,00	

Perkiraan	2023	2022
7. Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	224.490.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo nilai Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdaftar pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022.

Dasar Penilaian

a.	Harga Perolehan 2006 s.d 2023	Rp.	224.490.000,00
----	-------------------------------	-----	----------------

Daftar Aset Tetap Lainnya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 dalam bentuk KIB E, dapat dilihat pada Buku Inventaris Lainnya Dinas Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Mutasi Tambah Kurang

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tetap Lainnya	224.490.000,00	0,00		224.490.000,00
Akm. Peny. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Nilai Buku	224.490.000,00			224.490.000,00

Saldo Audited 2022		224.490.000,00
Mutasi Tambah		
Kurang catat/tidak tercatat		0,00
Total Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		
Total Mutasi Kurang		0,00
Total Mutasi		0,00
Saldo per 31 Des 2023		224.490.000,00

Perkiraan	2023	2022
8. Akumulasi Penyusutan	67.636.514.883,92	63.445.626.368,43
- Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	38.345.891.286,16	34.372.091.001,84
- Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	2.007.267.397,76	1.790.179.166,59
- Akum. Peny. Jalan, Irigasi, dan jaringan	27.283.356.200,00	27.283.356.200,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Akumulasi Penyusutan ini terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dan Gedung dan Bangunan. Berikut dijelaskan mutasi tambah dan kurang akumulasi penyusutan tersebut :

Uraian	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Irigasi, dan jaringan	Aset Lainnya
• BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2023	3.973.800.285,24	212.540.230,38	0	0
• SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DES 2023	38.345.891.286,16	2.007.267.397,76	27.283.356.200,00	0

**Penjelasan Koreksi tambah dan Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan:
Penjelasan Koreksi Tambah**

Beban Penyusutan untuk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4.186.340.515,62 terdiri dari beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.973.800.285,24. Koreksi tambah saldo akumulasi penyusutan senilai Rp. 3.973.800.286,68 dikurang mutasi kurang akumulasi penyusutan senilai Rp 2,36. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 212.540.230,38.

ASET LAINNYA

Perkiraan	2023	2022
8. Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dan 2022. Dasar penilaian Aset Tidak Berwujud senilai Rp. 282.458.000,00 dinilai berdasarkan harga perolehan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2023.

Perkiraan	2023	2022
9. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	282.458.000,00	282.458.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dan 2022.

Perkiraan	2023	2022
10. Aset Lain-Lain	0,00	0,00

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Aset Tidak Bermanfaat	179.650.050,00	0,00	179.650.050,00	0,00
Aset Dimanfaatkan Pihak Lain				
Aset Dalam Penelusuran				

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lain-Lain senilai yang sampai dengan posisi 31 Desember 2023 dan 2022, yang merupakan aset tidak bermanfaat senilai Rp. 179.650.050,00

dan telah dihapuskan berdasarkan SK Gubernur Nomor : 030-902-2023 Tentang Penghapusan BMD Peralatan dan Mesin DLH Prov. Sumbar Tahun 2023, dapat dilihat pada Lampiran 24.

5.2.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Perkiraan	2023	2022
1. Utang Belanja	47.142.324,00	33.520.298,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Utang Belanja yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi jasa per 31 Desember 2023 dan 2022. Utang belanja ini merupakan utang belanja barang dan jasa dengan rincian :

- Utang belanja pegawai** **Rp 11.495.700,00**

Utang Belanja Pegawai merupakan kekurangan tunjangan Fungsional Penyetaraan ASN Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2023, Berdasarkan Permendagri No 14 Tahun 2023 tanggal 11 September 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang ASN dengan total utang sebesar Rp 11.495.700,00
- Utang belanja barang dan Jasa** **Rp 35.646.624,00**

Yaitu utang belanja telpon sebesar Rp. 77.372,00; utang belanja air sebesar Rp. 1.117.200; utang belanja listrik sebesar Rp. 33.786.252,00 yang merupakan pemakaian bulan Desember 2023 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2024.

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Tunjangan Fungsional ASN	0	157.020.500,00	145.524.800,00	11.495.700,00
Utang Belanja Barang dan Jasa	33.520.298,00	35.646.624,00	33.520.298,00	35.646.624,00

Penambahan sebesar Rp. **35.646.624,00** merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa yang berupa Utang Telepon, Air dan Listrik bulan Desember 2023.

Pengurangan sebesar Rp. 33.520.298,00 merupakan Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Lalu yang berupa Utang Telepon, Air, Listrik dan kawat/faksimili/internet bulan Desember 2022.

Selengkapnya rincian utang belanja ini dapat lihat pada Lampiran 13.

5.2.3. EKUITAS

Perkiraan	2023	2022
2. Ekuitas	20.153.511.995,25	23.884.315.203,07

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023 dan 2022. Ekuitas ini terdiri dari:

-	Ekuitas	Rp.	23.884.315.203,07
-	RK/PPKD	Rp.	21.959.298.032,00
-	Surplus Defisit LO	Rp.	- 25.748.310.299,45
-	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar		
	· Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp -4.548.000,03	Rp.	58.209.059,63
	· Lain-Lain Rp 62.757.059,66		

Secara lengkap perubahan Ekuitas dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dengan Beban LO yang dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional. Perubahan SAL adalah rekening penyeimbang Pendapatan LRA dan Belanja LRA . Surplus/Defisit LRA adalah selisih antara Pendapatan LRA dan Belanja LRA yang dijelaskan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan RK/PPKD adalah rekening penghubung antara SKPD dengan PPKD yang akan dieliminasi saat menyusun Laporan Konsolidasi.

5.3. PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL (LO)

5.3.1 PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah –LO

Perkiraan	2023	2022
a. Retribusi Daerah-LO	1.488.911.100,00	2.108.625.600,00

b. Lain-lain PAD yang Sah-LO	2.063.307.200,00	2.149.820.000,00
-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

Jumlah tersebut merupakan total pendapatan dari retribusi daerah-LO dan lain-lain PAD yang sah-LO pada tahun 2023 dan Tahun 2022.

Pendapatan ini terdiri dari:

Objek Pendapatan LRA/LO	Pendapatan LRA	Pendapatan LO	Selisih +/-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO (laboratorium)	1.561.257.400,00	1.488.911.100,00	72.346.300,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO	1.937.782.800,00	2.063.307.200,00	- 125.524.400,00
J U M L A H	3.499.040.200,00	3.552.218.300,00	- 53.178.100,00

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium (LRA) senilai Rp. 1.561.257.400,00 dan Pendapatan Retribusi Pemakaian Laboratorium (LO) senilai Rp. 1.488.911.100,00 selisih senilai Rp 72.346.300,00 merupakan selisih pencatatan Jurnal Penyesuaian Piutang Pendapatan Pemakaian Laboratorium Tahun 2023. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LRA) senilai Rp. 1.937.782.800,00 dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah (LO) senilai Rp. 2.063.307.200,00. Selisih Senilai Rp - 125.524.400,00 selisih pencatatan Jurnal Penyesuaian Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah merupakan Rincian dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9.

5.3.2 BEBAN

Beban Operasi

Perkiraan	2023	2022
a. Beban Pegawai	9.444.746.598,00	8.259.500.722,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Pegawai Tahun 2023 dan Tahun 2022. Beban Pegawai ini terdiri dari beban gaji dan tunjangan-LO, Beban tambahan penghasilan PNS-LO yaitu :

	Tahun 2023	Tahun 2022
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi – LO	3.552.486.080,00	3.643.053.288,00
- Tunjangan Keluarga-LO	329.043.202,00	337.631.114,00
- Tunjangan Jabatan-LO	269.384.850,00	250.960.000,00

-	Tunjangan Fungsional-LO	157.020.500,00	126.644.100,00
-	Tunjangan Fungsional Umum-LO	87.415.000,00	96.265.000,00
-	Tunjangan Beras-LO	205.527.960,00	213.059.640,00
-	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus-LO	12.967.586,00	13.480.371,00
-	Pembulatan Gaji-LO	48.214,00	52.422,00
-	Iuran Jaminan Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas-LO	21.806.337,00	22.440.360,00
-	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja - LO	7.268.807,00	7.480.121,00
-	BPJS - SKPD Sesuai PP - LO	150.140.502,00	152.801.119,00
-	Tambahan Penghasilan PNS	4.404.892.560,00	3.086.673.187,00
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	246.745.000,00	308.960.000,00
	J U M L A H	9.444.746.598,00	8.259.500.722,00

Perkiraan	2023	2022
b. Beban Barang dan Jasa	15.149.054.745,83	14.285.744.966,10

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan Tahun 2021.

Beban Barang dan Jasa ini terdiri dari :

Uraian	2023	2022
- Beban Barang Pakai Habis	6.124.337.519,00	5.348.407.033,00
Beban Jasa	5.167.517.237,83	4.473.877.842,10
- Beban Jasa Kantor	3.805.389.192,00	
- Beban Iyuran Jaminan/ Asuransi	133.160.301,83	
- Beban Sewa Peralatan dan Mesin	33.600.000,00	
- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.400.000,00	
- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	948.607.744,00	
- Beban Kursus /Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	205.360.000,00	
- Beban Perjalanan Dinas	1.587.878.754,00	1.788.646.390,00
- Beban Pemeliharaan	2.268.871.235,00	2.674.543.701,00
- Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	450.000,00	270.000,00
Jumlah	15.149.054.745,83	14.285.744.966,10

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang dan Jasa-LRA dengan beban barang dan Jasa-LO dapat dijelaskan sebagaiberikut :

Objek Belanja LRA/LO		Belanja Brg & Jasa LRA	Beban Brg&Jasa LO	Selisih +/-
-	Beban Barang Pakai Habis(bahan kimia, BBM dan Pelumas, suku cadang, ATK dan Cetak	6.665.191.555,00	6.124.337.519,00	540.854.036,00
	- Beban Bahan Kimia	60.400.000,00	24.302.904,00	36.097.096,00
	- Beban BBM dan Pelumas	2.183.031.334,00	2.321.382.314,00	-138.350.980,00
	- Beban Bahan Lainnya	69.938.300,00	74.467.100,00	-4.528.800,00
	- Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	3.377.565.000,00	2.733.985.000,00	643.580.000,00
	- Beban ATK	46.718.100,00	47.474.880,00	-756.780,00
	- Beban Kertas dan Cover	64.983.110,00	62.681.110,00	2.302.000,00
	- Beban Cetak	128.358.500,00	129.228.500,00	-870.000,00
	- Beban Bahan Komputer	38.195.700,00	35.419.200,00	2.776.500,00
	- Beban Alat Listrik	11.469.500,00	10.864.500,00	605.000,00
-	Beban Jasa	5.224.804.036,00	5.167.517.237,83	57.286.798,17
-	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.172.040.109,00	2.157.120.235,00	14.919.874,00
-	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	111.751.000,00	111.751.000,00	0,00
-	Beban Perjalanan Dinas	1.587.878.754,00	1.587.878.754,00	0,00
-	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	450.000,00	450.000,00	0,00
	Jumlah	15.762.115.454,00	15.149.054.745,83	613.060.708,17

Penjelasan selisih:

- Penyesuaian persediaan Bahan Pakai Habis pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Beban Bahan Pakai Habis			139.977.760,00	700.280.470,00	139.977.760,00	700.280.470,00
Beban Bahan Lainnya (BM tdk Dikapitalisir)			4.528.800,00		4.528.800,00	

Beban Bahan Pakai Habis merupakan bahan kimia, BBM dan Pelumas, Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat, ATK, Cetak, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, dan Bahan Alat Listrik. Beban Bahan Lainnya merupakan penyesuaian persediaan karena Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisir di catat pada Jurnal Penyesuaian senilai Rp. 4.528.800,00

- Penyesuaian Belanja Jasa Kantor pada Semester 1 dan Semester 2 berdasarkan berita acara opname persediaan Semester 1 dan Semester 2 yaitu :

Objek Belanja LRA/LO	Penyesuaian Smtr 1		Penyesuaian Smtr 2		Jumlah	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
Belanja Jasa Kantor		33.381.598,00	35.646.624,00	138.700,00	35.646.624,00	33.520.298,00
Belanja Asuransi BMD				59.413.124,17		59.413.124,17

Penyesuaian pembayaran utang tahun lalu dan mengakui utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2023 yaitu untuk pemakaian listrik, telp, air bulan Desember yang dicatat sebagai utang belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023. Asuransi BMD merupakan Jurnal Penyesuaian Beban Asuransi Dibayar Dimuka senilai Rp. 59.413.124,17.

Perkiraan	2023	2022
c. Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.186.340.515,62	4.569.896.146,84

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyusutan Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Beban Penyusutan dan Amortisasi ini terdiri dari :

Perkiraan	2023	2022
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.973.800.285,24	4.358.871.916,42
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	212.540.230,38	211.024.230,42
• Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
• Beban penyusutan aset lainnya		

Beban Penyusutan untuk Aset Tetap dan Aset Lainnya serta beban amortisasi Aset Tidak Berwujud untuk masing-masing kelompok Aset dihitung berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 5

Tahun 2015 serta Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 82 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2015.

Selengkapnya beban penyusutan per kode barang, dapat dilihat pada Kib B,C,D daftar inventaris SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Perkiraan	2023	2022
d. Beban Penyisihan Piutang	520.386.740,00	114.749.559,50

Jumlah tersebut merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Beban Penyisihan Piutang ini terdiri dari:

Kualitas Piutang	Umur Piutang	Jumlah Piutang	% Penyisihan	Akumulasi Penyisihan Piutang 2023
Lancar	≤ 1 bln	59.308.000,00	0,5%	296.540,00
Kurang Lancar	1- 3 bln	180.177.000,00	10%	18.017.700,00
Diragukan	>3-12 bln	494.998.000,00	50%	274.499.000,00
Macet	> 12 bln	2.019.519.660,00	100%	2.019.519.660,00
Jumlah		2.754.002.660,00		2.285.332.900,00

Adapun beban penyisihan piutang tahun ini adalah sebesar selisih akumulasi piutang tahun ini dengan akumulasi piutang tahun lalu yaitu :

Uraian	Akm Penyisihan Piutang per 31 Des 2022	Akm Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023	Jumlah Beban Penyisihan Piutang 2023
Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium	104.458.556,50	508.955.000,00	456.962.500,00
Piutang Lain-lain PAD yang sah. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.723.244.663,00	1.776.377.900,00	63.424.240,00
	1.827.703.219,50	2.285.332.900,00	520.386.740,00

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Perkiraan	2023	2022
Ekuitas	20.153.511.995,25	23.884.315.203,07
Ekuitas Awal	23.884.315.203,07	

ekuitas		27.144.026.960,41
RK PPKD	21.959.298.032,00	19.717.814.037,10
Surplus/Defisit LO	(25.748.310.299,45)	(22.977.525.794,44)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	58.209.059,63	
Ekuitas Akhir	20.153.511.995,25	23.884.315.203,07

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal sebesar Rp. 23.884.315.203,07 adalah saldo Ekuitas berdasarkan Neraca per 31 Desember 2022
2. Surplus/Defisit LO sebesar Rp (25.748.310.299,45) adalah selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO Tahun 2023
3. RK PPKD sebesar Rp. 21.959.298.032,00 adalah akun penghubung transaksi SKPD dan PPKD tahun 2023 yang akan dieliminasi saat disusun Laporan Konsolidasi.
4. Ekuitas Akhir sebesar Rp. **20.153.511.995,25** adalah saldo Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2023.

5.5 PENGUNGKAPAN ATAS POS-POS ASET DAN KEWAJIBAN YANG TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENERAPAN BASIS AKRUAL ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAN REKONSILIASINYA DENGAN PENERAPAN BASIS KAS.

Dengan diterapkannya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mulai tahun 2016, maka terdapat akun-akun baru pada Neraca sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja yaitu :

1. Penyisihan Piutang
2. Beban Dibayar Dimuka
3. Pendapatan Diterima Dimuka
4. Utang Belanja

Sedangkan pada Laporan Operasional :

1. Beban Penyusutan dan Amortisasi
2. Beban Penyisihan Piutang

Rekonsiliasi antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan basis kas dengan Laporan Operasional (LO) dengan basis akrual, dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Jenis Pendapatan/ Belanja	LRA	LO	Selisih
Pendapatan Daerah			
• Pendapatan Pajak			
• Pendapatan Retribusi	1.561.257.400,00	1.488.911.100,00	72.346.300
• Lain-lain PAD Yg Sah	1.937.782.800,00	2.063.307.200,00	- 125.524.400
Jumlah Pendapatan	3.499.040.200,00	3.552.218.300,00	- 53.178.100
Belanja Operasi			
• Belanja Pegawai	9.433.250.898,00	9.444.746.598,00	-11.495.700,00
• Belanja Brg& Jasa	15.762.115.454,00	15.149.054.745,83	613.060.708,17
• Belanja Modal	263.221.880,00		263.221.880,00
• Beban Penyusutan dan Amortisasi		4.186.340.515,62	- 4.186.340.516,62
• Beban Penyisihan Piutang		520.386.740,00	520.386.740,00
Jumlah Beban Operasi	25.458.588.232,00	29.300.528.599,45	2.801.166.887,45

Penjelasan selisih antara LRA dan LO sudah dijelaskan pada penjelasan Laporan Operasional (LO) dan rekapitulasinya dapat dilihat pada Lampiran 27.

BAB VI

Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, tugas-tugas umum pemerintahan tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena terdapatnya pembagian kewenangan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sesuai dengan kewenangan yang ada di daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membagi tugas-tugas tersebut melalui perangkat daerah yang terdiri dari Dinas, Badan dan Biro Satuan Kerja dengan memperhatikan faktor-faktor seperti efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan perubahan dan penyempurnaan dalam pelayanan.

Dalam mengukur kinerja suatu organisasi tercermin dari keberhasilan organisasi tersebut dalam melaksanakan program/kegiatannya, hal ini akan tergambar di dalam laporan pelaksanaan program dan kegiatannya. Berkaitan dengan hal tersebut, *Good Governance* merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu pula indikator-indikator kinerja yang digunakan sebagai ukuran dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang dapat diimplementasikan dalam Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 dan telah ditindaklanjuti dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.

6.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan fasilitasi bidang lingkungan hidup lingkup Provinsi Sumatera Barat;
- d. pelaksanaan tugas di bidang Sekretariat Dinas, Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, serta Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian TU dan Kepegawaian;
 - b. Fungsional Substansi Program
3. Bidang Tata Lingkungan;
 - a. Fungsional Substansi Kajian Dampak Lingkungan;
 - b. Fungsional Substansi Kebijakan Wilayah dan Sektor;
 - c. Fungsional Substansi Pemeliharaan Lingkungan.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - a. Fungsional Substansi Pengelolaan Sampah;
 - b. Fungsional Substansi Limbah B3;
 - c. Fungsional Substansi Peningkatan Kapasitas LH.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;
 - a. Fungsional Substansi Pencemaran Lingkungan;
 - b. Fungsional Substansi Kerusakan Lingkungan;
 - c. Fungsional Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
6. UPTD Laboratorium Lingkungan
 - a. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengendalian Mutu
 - d. Seksi Pengujian
7. UPTD Persampahan
 - a. Kepala UPTD Persampahan
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi
 - d. Seksi Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional
8. UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi Pengembangan
 - d. Seksi Operasional Pengelolaan Limbah B3 Medis

Adapun jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat per Desember 2023 berjumlah 73 orang, dengan susunan sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai per Bidang :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	13 orang
2.	Bidang Tata Lingkungan	7 orang
3.	Bidang Pengelolaan Sampah, LB3 dan Peningkatan Kapasitas	6 orang
4.	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	4 orang

5	UPTD Laboratorium Lingkungan	8 orang
6	UPTD Persampahan	8 orang
7	UPTD LB3M	4 Orang
8	PTT DLH	1 orang
9	JFT Madya	0 orang
10	JFT Muda	10 orang
11	JFT Pertama	12 Orang
	Jumlah	73 orang

b. Jumlah Pegawai berdasarkan pangkat/golongan :

Tabel 1.2

Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	1 Orang
2	Pembina Utama Madya	IV	D	
3	Pembina Utama Muda	IV	C	
4	Pembina Tingkat I		B	3 orang
5	Pembina	IV	A	9 orang
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	13 orang
2	Penata	III	C	13 orang
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	18 orang
4	Penata Muda	III	A	11 orang
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	2 orang
2	Pengatur	II	C	1 orang
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	1 orang
4	Pengatur Muda	II	A	
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	
2	Juru	I	C	
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	
4	Juru Muda	I	A	
PTT				
1	PTT			1 orang
TOTAL				73 orang

BAB VII

Penutup

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi riil aspek keuangan Tahun Anggaran 2023 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini struktur penganggarannya mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan dalam rangka ikut menciptakan transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah, khususnya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, 31 Desember 2023
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,



ASBEN HENDRI, SE, MM
Pembina Utama
NIP. 19631209 198611 1 002